



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

INTRUKSI BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 1, A TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBASAN TARIF AIR PDAM KAB. HALMAHERA BARAT BAGI PELANGGAN GOLONGAN I DAN GOLONGAN III DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta penyebaran Covid-19 telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Kabupaten Halmahera Barat khususnya baik di wilayah perkotaan maupun wilayah Desa, maka untuk mengurangi beban hidup masyarakat dalam situasi dan kondisi pandemik non alam Covid-19, dengan melakukan tindakan konkrit dan kepedulian dengan ini **Menginstruksikan** :

Kepada : **Direktur PDAM Kab. Halmahera Barat**

Untuk :

- KESATU : Menetapkan Pembebasan Tarif Air PDAM Kabupaten Halmahera Barat Bagi Pelanggan Golongan I dan Golongan III Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Pembebasan Tarif Air PDAM Kab. Halmahera Barat Bagi Golongan I dan Golongan III sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dengan rincian sebagai berikut:
- Golongan 1 adalah Rumah Ibadah, dan
 - Golongan III adalah Masyarakat yang berpenghasilan rendah, selama 3 (tiga) bulan yaitu April, Mei dan Juni 2020.
- KETIGA : Pembebasan Tarif Air PDAM sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Diktum Kedua, secara teknis dan administrasi dibawah tanggungjawab Direktur PDAM Kab. Halmahera Barat dengan harapan Pembebasan Tarif Air tersebut tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.








KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Instruksi ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jailolo
Pada tanggal : 1 April 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pemb, Eko & Kesra	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kepala BPKD	
Kabag Hukum & Orgs	



DANNY MISSY

Tembusan : disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halbar di Jailolo
4. Kepala BPKD Kab. Halbar di Jailolo
5. Kepala Dinas Sosial Kab. Halbar di Jailolo
6. Dewan Pengawas PDAM Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Direktur PDAM Kab. Halmahera Barat di Jailolo
8. Arsip